BAB IV

A. Analisis Terhadap Pendapat al-Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat tentang Waktu Jatuh Tempo Penundaan Pembayaran Mahar

Dalam bab ini penulis akan berusaha untuk menganalisis pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu AI-Barakat* yang menjadikan akad nikah sah dikarenakan waktu jatuh tempo penundaan pembayaran sampai terjadinya perpisahan, serta akan menganalisis sumber-sumber yang menjadi hujjah menurutnya dalam menetapkan hukum, jumhur ulama' telah sepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Akan tetapi dalam masalah waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar terdapat perbedaan pendapat antara *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* dengan imam yang lain

Menurut *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* penundaan pembayaran mahar dalam pernikahan itu hukumnya adalah *jawaz* (diperbolehkan). Yang waktu jatuh tempo penundaanya pembayaran mahar sampai terjadinya perpisahan/perceraian. Kalau penundaanya itu ada batas waktunya dan tidak samar, maka tidak ada permasalahan hukumnya. Akan tetapi apabila batas waktunya itu sampai terjadinya perpisahahan, ada dialog hukum disini. Pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* dalam kitab :"*Al-Muharrar fi al-Fiqh,* yaitu:

وإذاتزوجهاعلى مهر مؤ جل ولم يسم الأ جل صح. نص عليه. ومحله فرقتهما وقيل: لا يصح حتى يسمى الأ جل.[1]

Artinya:*"Jika seseorang menikah dengan mahar yang ditunda pembayaranya dan tidak menyebutkan waktu jatuh temponya, maka sah, sedangkan yang menjadi waktu jatuh tempo adalah ketika keduanya berpisah".*

Pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* di atas, menjelaskan bahwa penundaan pembayaran mahar itu diperbolehkan dan waktu pembayaranya sampai keduanya berpisah, sehingga menjadikanya pernikahan itu sah. Sementara menurut Ulama *Shalih Abd al-Sami'*, mengartikan sebagai berikut:

(او) تزوجها بصداق مؤجل كله او بعضه و (لم يقيدالأجل) كمتى ثْئت ولم يجرالعرف بشىء فان جرى بز من معين يد فع فيه الصداق فلا يفسد وان لم يذ كرز منه عند العقد (او) تزوجها بصداق مؤ جل كله أو يعضه و (زاد) أجله (على خمسين سنة) [2]

Artinya: *"tidak di perbolehkan menikahi perempuan dengan mahar yang di tunda pembayaranya baik semuanya atau sebagian saja selama tidak di tentukan waktunya, seperti selama engkau mau, padahal tidak ada kebiasaan yang menentukan waktu pembayaran. Apabila ada kebiasaan yang menentukan waktu pembayaran maka akad tidak rusak, meskipun tidak menyebutkan waktu pembayaran pada akad. Tidak diperbolehkan juga menikahi perempuan dengan mahar yang di tunda pembayaranya baik semuanya atau sebagian saja dengan tempo pembayaran selama 50 thn.*

[1] Al-Muharrar fi al-fiqh. *Op.Cit*, hlm32
[2] Shalih Abd al-Sami', Jawahir al-Iklil, hlm 309

Jika menurut pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* diatas adalah jika waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar sampai terjadinya perpisahan maka pernikahan sah, dan diterangkan lebih lanjut dalam kitab *Jawahir al-Iklil* bahwa tidak di perbolehkan membayar mahar dengan cara di tunda baik semua atau sebagian selama tidak di tentukan waktunya. Sedangkan dalam kitab *al-fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah karya Abdurrahman al-jaziri* juga *menyebutkan tentang penundaan pembayaran mahar* yaitu sebagai berikut:

الحنا بلة – قالوا : يجوز أن يؤجل الصداق كله . أوبعضه بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا كأن يقول : تزوجتك على صداق قدره كذا مؤجل الي قدوم المسافر . أوالى نزول الغيث ، فيبطل الأجل ويحل الصداق ، فاذا لم يؤ جل بو قت مجهول ، بل أطلق ، كما اذا قل : تزوجتك على صداق مؤجل وسكتت فانه يصح ، ويحمل على التقييد بالفرقة بالطلاق ، أوالموت . والمراد بالطلاق الباءن . أما الر جعى فلا يحل به الصداق الا بعد انقضاء العدة ، وكما يصح تأجيل الصداق كذ لك يصح تأ جيل بعضه وتعجيل بعضه ، كأن يقول : تزوجتك على مائة نصفها معجل ونصفها مؤ جل الى الطلاق أوالموت ، أوأقساط يدفع كل قسط منها فى تاريخ كذا، ولايحل قبضه الا بحلول أجله كسائر الحقوق المؤ جلة . فاذا سمى الصداق ولم يذ كر أجلا كما اذا قال : تزوجتك على مائة وسكت فانه يصح ، ويكون الصداق كله حال.[3]

[3] Abdurrahman al-Jaziri, *"Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah"*, hlm. 156

Artinya: *Ulama Hanabilah mengatakan boleh menunda keseluruhan mahar/hanya sebagian dengan syarat waktu jatuh temponya tidak samar, seperti mengucapkan "aku menikahi kamu dengan mahar segini ditunda sampai datanganya musafir/sampai turunya hujan, dalam hal ini penundaan mahar tidak sah dan mahar menjadi mahar kontan. Lalu apabila waktu jatuh tempo tidak samar tetapi tidak ada keterangan seperti ucapan "aku menikahi kamu dengan mahar yang di tunda tanpa keterangan waktu jatuh temponya maka penundaan mahar sah. sedangkan jatuh temponya di arahkan kepada perpisahan sebab talak atau mati. Yang di maksud talak di sini adalah talak bain, adapun talak raj'i tidak menjadikan kontan sebelum selesainya masa iddah seperti halnya keabsahan penundaan mahar, begitu pula sah penundaan separo, dan kontan separo seperti jika di katakan "aku menkahi kamu dengan mahar 100 separo kontan, separo tertunda sampai talak/mati, atau mahar saya bagi-bagi setiap bagian di serahkan pada tanggal segini, maka tidak boleh menerima mahar kecuali jika sudah jatuh tempo seperti halnya hak-hak yang di tunda yang lainya. Dan apabila mahar di sebutkan tanpa menyebutkan penundaan atau tidak seperti jika di katakana "aku menikahi kamu dengan mahar 100 tanpa keterangan lanjutan maka hal ini sah dan mahar menjadi kontan semuanya.*

Pendapat dari *Abdurrahman al-Jaziri*, dalam kitabnya *al-Fiqh ala al-Madzhib al-Arba'ah*, juga mengungkapan bahwa boleh menunda seluruh mahar asalkan waktu jatuh temponya tidak samar. Bagi pihak yang menyatakan bahwa waktu jatu tempo penundaan pembayaran mahar yang pembayaranya sampai perpisahan itu dianggap sah, juga berdasarkan pada teks pendapat yang sama dengan ulama' yang menyatakan tidak sah akan tetapi ditambah dengan penjelasan dari kitab-kitab lainnya bahwa waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar itu sah apabila memberikan separo mahar sebelum dukhul dan waktu jatuh temponya jelas dan tidak samar

Menurut penulis pemberian mahar hukumnya wajib adalah guna membuktikan kesetiaan suami terhadap isterinya, dan hal itu tergantung kepada kemampuan suami itu sendiri. Dari adanya perintah Allah SWT dan perintah Nabi Muhammad SAW untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkanya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Walaupun mahar itu disepakati kedudukanya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama di antaranya ulama *Zhahiriyah* menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebutkan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah di serahkan.[4]

Mahar boleh di laksanakan dan di berikan dengan kontan atau hutang, apakah mau di bayar kontan sebagian dan hutang sebagian, kalau memang demikian, maka di sunnahkan membayar kontan sebagian berdasarkan sabda Nabi Saw :[5] Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ra yang berbunyi:

[4] Amir Syarifuddin, *Op cit.* hlm. 86-87

[5] Abdul Rahman Ghazali, *"Fikih munakahat"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008. Hlm. 90

و عن ابن عَبَّاسٍ قال : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ :مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ رواه أبو داود والنسائى وصححه الحاكم.[6]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw, melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiyyahmu yang dapat mematahkan pedang-pedang itu? lalu di berikanlah barang itu kepada Fatimah. (HR Abu Dawud, Nasa'I dan disahihkan oleh Hakim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sunnah lebih dulu memberikan sebagian mahar kepada isterinya. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim, sedang Abu Daud dan al-Mundziri tidak mencecat sanadnya. Yang dimaksud baju besi al-Huthaimiyyah pada hadits di atas adalah baju besi yang dibuat untuk mematahkan pedang atau yang ditempa oleh Huthamah ibn Muharib.[7] Dari pengertian hadits di atas bahwa isteri boleh menolak persetubuhan sebelum ia menerima maharnya.

Dalam hadits lain Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa suami diperbolehkan mencampuri isterinya sebelum memberikan mahar sedikitpun, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu:

---

[6] Imam Hafidz Abi Daud bin al-Asy'ad al-Shibhasatani, "*Sunan Abi Daud"*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Iliyyah, t.t, hlm. 106

[7] Hasbi ash-Shiddieqy, "*Koleksi Hadits-Hadits Hukum"*, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2001, hlm.151.

وعنْ عَا ئِشَةَ قاَتْ : أمَرَ نِى رَسُولُ للهِ صلى الله عليه وآله وسللم، أنْ أُذْ خِلَ امْرَ أةً عَلَى زَوْ جِهَا ، قَبْلَ أنْ يُعْطِيَها شَيْالئاً. (قال أبو داود: وخَيَّمَةُ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ عَائِشَةَ .[8]

Artinya : "*Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah saw menyuruh saya membawa masuk seorang wanita kepada suaminya, sebelum seorang suami membayar sesuatu (mahar kepadanya)."(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).*

Maksud hadist di atas ialah: (menyatakan bahwa istri boleh menampik persetubuhanya sebelum dia menerima maharnya, bahkan boleh menampik sebelum suami menentukan maharnya). Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyuruh Ali memberikan sebagian mahar, adalah untuk menyenangkan hati Fatimah.

Karena mahar merupakan pemberian dalam akad timbal balik, maka ia belum boleh di ambil sehingga sang istri memberikan sesuatu, sebagaimana halnya harga dalam jual beli. Sedangkan hadist-hadist itu menunjukkan arti sunnah, yaitu di sunnahkan bagi si suami untuk memberikan sesuatu kepada istrinya sebelum ia mencampurinya. Demikian yang sesuai dengan hadist dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan umat manusia.[9]

Menurut penulis dari kedua hadits di atas menunjukkan bahwa sebaiknya kita memberikan sebagian mahar sebelum dukhul. Walaupun yang demikian tidak diharuskan, karena memberikan sebagian mahar,

[8] Imam Hafdz Abi Daud bin al-Asy'ad al-Shibhasatani, *Op. Cit*, hlm. 107
[9] Syaikh Hasan Ayyub, *"Fiqih Keluarga"*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2008, hlm. 107

apalagi memberikan semuanya adalah merupakan tanda kecintaan antara suami isteri tersebut.

Sedangkan Pendapat *Syaikh al-Imam majduddin Abu al-Barakat* tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar ketika keduanya berpisah akad nikah sah, Penulis telah menyebutkan secara global. Sebagaimana telah diketahui dalam masalah waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama', Pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* dalam masalah ini tidak sama dengan imam yang lain.

Ada perbedaan pendapat yang sangat signifikan antara *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* dengan Imam lain, seperti *al-Auza'I* dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* karya ibn Rusyd.

وأما التأ جيل : فإن قوماً لم يجيزوه أصلا ، وقوم أجازوه ، واستحبوا أن يُقَدِّمَ شيئاً منه إذا أراد الدخول ، وهو مذ هب ملك ،، والذين أجا زوا التأ جيل منهم من لم يُجِزْهُ إلا لِزَمَنٍ محدود ، وقدَّر هذا البعد ، وهو مذهب مالك ، ومنهم من أجَازَهُ لموت ، أواق ، وهو مذهب الأ وزاعي [10] .

Artinya: *"Dalam hal penundaan mahar, ada yang tidak memperbolehkan sama sekali, ada yang memperbolehkan penundaan mahar tetapi mensunahkan penyerahan sebagian mahar pada saat hendak berhubungan suami istri, ini pendapat mazhab Maliki. Kelompok yang memperbolehkan penundaan mahar pun ada yang membatasi waktu penundaan dan menentukan lama*

[10] Muhammad Ibnu Rusyd, *"Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid"*, hlm. 241

> *temponya, ini pendapat mazhab Malik. Ada yang memberikan batas akhir pembayaran sampai mati atau sampai terjadi perpisahan ini adalah mazhab Auza'i.*

Kitab Bidayatul *Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, ini menjelaskan boleh menunda mahar tapi mensunahkan memberikan sebagian mahar bila hendak menggauli dan waktu penundaan pembayaran mahar nya juga harus jelas dan tidak samar.

Imam Malik berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran mahar, tetapi beliau menganjurkan membayar sebagian mahar manakala hendak menggauli (dukhul). Lebih lanjut ia hanya boleh membolehkan penundaan mahar untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut. Sementara al-Auza'i berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan di antara dua waktu (mati atau cerai).

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan apakah perkawinan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan ataukah tidak? Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan namun mereka berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Dan bagi fuqaha yang mengatakan tidak dapat disamakan maka mereka membolehkan penundaan. Dan bagi fuqaha yang tidak membolehkan penundaan, maka alasannya adalah karena perkawinan itu merupakan suatu ibadah.

Menurut pendapat Imam Ahmad, suami tidak boleh menahan-nahan mahar yang ditangguhkan pembayarannya. Baik Nabi SAW. Maupun khalifah ar-Rasyidin, tak seorangpun dari mereka yang

menganjurkan suami menahan atau menangguhkan penunaian mahar. Tidak seorangpun dari sahabat Nabi SAW. baik semasa Nabi masih hidup maupun setelah Nabi wafat, yang menetapkan hukum (menfatwakan) tentang keharusan untuk segera menunaikan pelunasan mahar yang ditangguhkan. [11]

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Zainuddin Abdul Aziz dalam kitab *"Fathul Mu'in"* yaitu:

(ولها) كو لي نا قِصةً بِصُغَرٍ أو جنون وسيِّدٍ أمَةٍ (حبَس نفْسَها لِتَقْبِضَ غيرَ مؤجَّل) من المهْر المعين أو الحالِ سِواءً كان بعضه أم كله، أما لو كان مؤَجَّلاً فلا حبْس لها وإن حُلَّ قبل تَسْليمها نفسهاله.[12]

Artinya: "Mempelai perempuan atau wali perempuan yang masih kecil atau perempuan gila atau tuan budak perempuan di perbolehkan menahan mempelai perempuan untuk menerima mahar yang tidak di tunda, yakni berupa mahar mu'ayan (mahar yang sudah di tentukan barangnya) atau mahar kontan baik semuanya atau sebagian saja. Apabila mahar itu merupakan mahar yang di tunda maka tidak berhak menahan mempelai perempuan, meskipun mahar itu sudah jatuh tempo selama mempelai perempuan belum menyerahkan dirinya kepada mempelai laki-laki.

Dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapat imam Malik dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* karya ibn Rusyd. Yang berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran mahar, tetapi beliau menganjurkan membayar sebagian mahar manakala hendak menggauli

---

[11] Abdurrahman Asy-Syarqawi, *"Riwayat 9 Imam Fiqh"*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. 1, 2000, hlm. 510.

[12] Zainuddin Abdul Aziz, *"Fathul Mu'in"*, Bairut: Dar al-Kutub al-Lilmiyyah, 1995, hlm.582-583

(dukhul). Lebih lanjut ia hanya membolehkan penundaan mahar untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut. Dasar hukumya memakai hadist Nabi Saw :[13] Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ra yang berbunyi:

و عن ابن عَبَّاسٍ قال : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ :مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ رواه أبو داود والنسائى وصححه الحاكم.[14]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw, melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiyyahmu yang dapat mematahkan pedang-pedang itu? lalu di berikanlah barang itu kepada Fatimah. (HR Abu Dawud, Nasa'I dan disahihkan oleh Hakim).

Dan alangkah baiknya kalau mahar itu di berikan separo dulu sebelum dukhul untuk membuktikan kecintaan suami terhadap istri, apalagi maharnya di berikan semuanya saat akad nikah berlangsung. Karna mahar itu bukan hubungan transaksional tetapi mahar itu kerelaan/ keridhoan si istri dan keridhoan istri itu kunci dari pernikahan.

B. Relevansi Pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat Tentang Waktu Jatuh Tempo Penundaan Pembayaran Mahar Dengan Konteks Sekarang

[13] Abdul Rahman Ghazali, "*Fikih munakahat"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008. Hlm. 90

[14] Imam Hafidz Abi Daud bin al-Asy'ad al-Shibhasatani, "*Sunan Abi Daud"*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Iliyyah, t.t, hlm. 106

Syaikh al-Imam *Majduddin Abu al-Barakat* yang berpendapat bahwa waktu jatuh tempo dalam pemberian mahar dengan cara di tunda, dan pembayaran maharnya sampai terjadinya perpisahan maka sah. Pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* ini, ternyata tidak efektif di jalankan di zaman modernisasi. Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan :

pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. *Kedua*, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam. Masalah yang ada secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena ditaklifkanya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. Hukum berubah karena

pertimbangan maslahat. sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah. [15]

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang kebolehan penundaan pembayaran mahar, sebagaimana tercantum pada (pasal 33 ayat (1)): penyerahan mahar di lakukan dengan tunai, (ayat (2): apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh di tangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum di tunaikan penyerahanya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal (34 ayat: (1)): kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan, (ayat 2): kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya penikahan.[16] Dalam bukunya Mahmud Yunus hukum perkawinan dalam islam pasal 59 menerangkan yaitu : Mas kawin boleh di bayar semuanya dengan tunai atau dengan berjanji dan boleh juga sebagiannya di bayar tunai dan sebagian yang lain dengan berjanji menurut adat istiadat dalam negeri." [17]

Hal ini menandakan bahwa penundaan pembayaran mahar yang berlaku di Indonesia bertolak belakang dengan pendapat *Syaikh al-Imam*

---

[15] Abdul Halim, "Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia," dalam Ainurrofiq (ed.), Mazhab Jogja: *"Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer"*, cet. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, h. 231

[16] Fokusmedia, *"Kompilasi Hukum Islam"*, Bandung: 2007, hlm 14

[17] Mahmud Yunus, *"Hukum Perkawinan Dalam Islam"*, Hidakarya Agung, Jakarta: 1983, hlm.84

Majduddin Abu al-Barakat. Dan di Indonesia ini mahar wajib di bayar oleh calon suami kepada calon istri, maka pembayaranya boleh dengan tunai seluruhnya dan boleh pula dengan berjanji, seperti sesudah satu atau dua tahun asalkan jelas waktunya. Dan boleh pula sebagian mahar di bayar dengan tunai dan sebagian yang lain dengan berjanji, yaitu menurut adat istiadat dalam negeri, sesuai dengan kaidah. Artinya tiap-tiap sesuatu yang datang dari syara' dengan mutlak dan tak ada yang menentukan dalam syara' dan tidak pula dalam bahasa, maka di kembalikan menurut adat istiadat dalam negeri.

Untuk wilayah Indonesia bentuk mahar umumnya adalah perhiasan yaitu emas dan perlengkapan alat sholat, bahkan di bolehkan pula dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, dan sebagainya selama telah di sepakati oleh calon istri. Di Indonesia sering terjadi dalam suatu pernikahan maharnya di bayar kontan dan di sebutkan pada saat ijab Kabul, hal ini biasa terjadi dan sering kita jumpai, tetapi apa jadinya kalau mahar itu di hutang dan pemberiannya ketika keduanya berpisah. Hal ini bisa terjadi dengan berbagai alasan di antaranya:

Bisa saja calon suami belum mapu memberikan mahar yang di minta istri dengan nominal yang cukup banyak, ada juga yang pernikahanya terlalu terburu-buru karna calon istrinya hamil di luar nikah sehingga calon suaminya belum bisa membelikan maharnya, atau karena faktor yang lainya sehingga menyebabkan suami tidak bisa memberikan maharnya sampai terjadinya perpisahan atau perceraian. Bisa di lihat

bahwa apa yang menjadi pendapat dari *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tidak sejalan dengan Undang-Undang di Indonesia, bahkan boleh di katakan bahwa maslahat yang di cita-citakan oleh beliau lebih di sempurnakan lagi oleh perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* yang membolehkan menunda pembayaran mahar dengan waktu jatuh tempo pembayaranya setelah perpisahan. Meskipun mahar bukan rukun dalam penikahan tetapi syarat yang wajib di berikan calon istri. Dan mahar itu boleh berupa apa saja, yang penting barang itu halal. Rasulullah saja tidak membolehkan laki-laki menikahi perempuan dengan tanpa mahar. Dan di anjurkan memberikan mahar walau hanya cincin dari besi. Dan juga Rosulullah tidak melarang suaminya menggauli istrinya sebelum suami membayar sesuatu

Di dalam fiqh mahar itu boleh di hutang dan di dalam KHI mahar juga boleh di hutang, tetapi dalam kenyataan di Indonesia/praktek yang ada di lapangan jarang terjadi mahar di hutang dan kebanyakan orang menikah tidak ada mahar yang di hutang. Di Indonesia biasanya mahar itu di berikan/di sebutkan kontan pada saat ijab qobul, dan jarang mahar yang di hutang bahkan hampir tidak ada, mahar hutang itu hanya teoritik/hanya ada di teori saja dan umumnya mahar di Indonesia itu di berikan kontan.

Kecuali kalau emang ada di suatu tempat yang adat pemberian maharnya bisa di hutang, apabila ada adat seperti itu maka mahar boleh di hutang baik itu separo maupun semua atau sampai terjadinya perceraian,

asalkan istri sama-sama ridho dengan mahar yang masih hutang, dan keridhoan istri itu adalah kata kunci dalam pernikahan, karna pernikahan itu bukan hubungan transaksional tetapi hubungan ibadah dan keridhoan. Mahar itu bukan rukun dalam pernikahan, akan tetapi syarat wajib yang harus di berikan oleh suami kepada istri, maka berikanlah mahar itu kepada istrimu sebagai pemberian dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.

Menurut penulis mahar itu akan diberikan secara kontan atau hutang, baik seluruhnya maupun sebagian itu tergantung pada keridhoan kedua belah pihak disamping melihat adat (tradisi) dan kebiasaan mereka yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kaidah :

كل ماورد به السر ع مصلقا ولاضا بط له قيه ولافى اللغة ير جع قيه الى العر

Artinya : "*Tiap-tiap sesuatu yang datang dari syara' dengan mutlak dan tak ada yang menentukan dalam syara' dan tidak pula dalam bahasa, maka dikembalikan menurut adat.*[18]

Dalam pembayaran mahar itu tidak ada syara' yang menentukan harus dibayar tunai atau hutang, maka dari itu dikembalikan menurut adat kebiasaan yang berlaku pada daerah tersebut. Karena antara daerah yang satu dengan daerah yang lain adatnya tidaklah selalu sama. Pada prinsipnya hukum Islam bukanlah hukum yang memberatkan atau mempersulit. Akan tetapi sebaliknya, hukum Islam memberikan

[18] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983, hlm.84.

kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan dan kesempitan bagi pemeluknya, sebagaimana firman Allah SWT : (al-Hajj: 78)

Artinya : "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*."(Q: 22: 78) [19]

Pemberian mahar boleh di tunda/hutang/di angsur pembayaranya, asalkan kedua belah pihak menyetujuinya. Karena konsep *al 'adatu Muhakammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Di Indonesia sering terjadi dalam suatu pernikahan, dan mahar semacam ini wajib di bayar seluruhnya bila suami telah menggauli istrinya.

Mahar boleh di tunda atau di bayar kontan dan juga boleh sebagian di tunda dan sebagian kontan, ketika mahar di tentukan tanpa menyebut kontan tidaknya maka berarti harus kontan. Namun apabila disyaratkan adanya penundaan sampai waktu tertentu maka boleh ditunda sampai waktu tetertentu. Dan apabila disyaratkan adanya penundaan tapi tidak disebutkan kapan waktu jatuh tempo maka menurut Qoul sohih mahar tidak sah, hal ini diucapkan secara tersurat/tertulis oleh Imam Hambali dan di akui oleh mayoritas ashab (sahabat) termasuk al-Qodi.[20]

[19] Alqur'an dan terjemahan
[20] Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mawardi *"Al- Inshaf"* hal: 344-355

Dan hal tersebut dipertegas dalam kitab *Syarh Muntaha al-Iradat* yang dicatat oleh *Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti*, yang membolehkan penundaan pembayaran mahar. Adapun mengenai pendapatnya berkenaan dengan pembayaran mahar adalah sebagai berikut: Mahar yang telah di sebutkan dalam akad secara tertunda/mahar yang telah di tentukan setelah akad dalam kasus tidak ada penyebutan mahar tetapai tidak di tentukan waktu jatuh temponya maka mahar seperti itu tidak sah secara nas dari Imam Hambali. [21]

Dari sini di ketahui di perbolehkanya menjadikanya separo mahar sebagai mahar kontan dan separo yang lain sebagai mahar tertunda seperti biasa terjadi sekarang ini berbeda dengan waktu jatuh tempo yang belum terang/jelas seperti datangnya zaid, maka mahar dengan jatuh tempo seperti ini tidak sah, mengenai mahar tertunda yang tidak di sebutkan waktu jatuh temponya itu maka jatuh temponya adalah perpisahan dengan di sebabkan hukum adat, sedangkan di alihkan dari hukum adat karma telah menentukan waktu jatuh tempo tanpa ada keterangan maka dari itu mahar masih belum terang.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan *Syaikh al-imam Majduddin Abu al-Barakat* yang membolehkan penundaan pembayaran mahar yang pemberianya setelah perpisahan. Namun menurut penulis mahar itu akan dibayarkan secara kontan atau hutang baik seluruhnya atau sebagian, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak disamping

[21] Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *"Syarh Muntaha al-Iradat"* ,hlm. 67

melihat adat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Karena antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Pada prinsipnya hukum Islam itu tidak memberatkan atau mempersulit akan tetapi hukum Islam itu memberikan kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan dan kesempitan bagi pemeluknya sebagaimana firman Allah (Qs. Al-Hajj: 67)

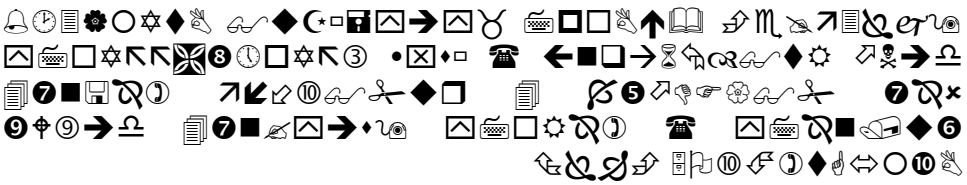

Artinya: bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. (Q: 22: 67)

Sedangkan kesepakatan kedua belah pihak itu lebih diutamakan, menurut penulis bertujuan untuk menghindari kemadharatan dan semata-mata untuk mencari kemaslahatan, sebagaimana kaidah :

دَرْءُ ٱلْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ ٱلْمَصَا لِحِ

Artinya:"*Menolak kerusakan diutamakan daripada mencari kemaslahatan"*[22]

Karena konsep *al 'adatu Muhakammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

---

[22] Masjfuk Zuhdi, "*Masail Fiqhiyyah"*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 10